



Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pengembangan Obek Wisata Kota Pariaman

Annisa Fitri^{1*}, Nursaadah Khudri², Maila Delvianti³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti

*fitriannisa@unespadang.ac.id *Nursaadahkhudri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 November 2022

Received in revised form 04

Desember 2022

Accepted 26 December 2022

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga yang sebelumnya sudah ada sejak lama namun belum di terapkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Implementasi Peda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman, dan Mengapa Pentingnya Implementasi Perda tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan populasi seluruh Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman, Wisatawan Kota Pariaman, Pedagang di kawasan wisata dan seluruh masyarakat Kota Pariaman. Teknik penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman, Wisatawan Kota Pariaman serta seluruh objek wisata yang ada di Kota Pariaman dalam jangka waktu 1,5 bulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman berdasarkan Teori Edward dinilai sudah berhasil dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu kebijakan ini juga penting dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman terutama meningkatkan PAD Kota Pariaman yang menurun selama pandemi Covid-19 serta Pemerintah Kota Pariaman sudah melakukan 5 inovasi dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman yaitu : Aplikasi SIPAMAN (Sistem Pariwisata Pariaman), STIB (Sekolah Tinggi Ilmu Beruk), Lomba Video Kreatif, Team Kreatif Media Promosi serta Event PCE (Pariaman Culture Everyweek).

Saran dari penulis perlunya melakukan pengayoman lebih baik lagi oleh pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakat dan pengunjung agar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Keyword:

Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi.

¹fitriannisa@unespadang.ac.id

PENDAHULUAN

Kota Pariaman yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Potensi Pariwisata Kota Pariaman perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha serta meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah Kota Pariaman.

Pemerintah Kota Pariaman memerlukan berbagai macam sumber daya, mulai dari sumber daya manusia sampai dengan sumber sarana dan prasarana. Kota Pariaman mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai objek wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata minat khusus, dan lain-lain. Mengingat objek wisata yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

Namun, yang menjadi permasalahannya dari data yang penulis peroleh dari jumlah pengunjung yang saat ini menurun yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Pengunjung Wisata Kota
Pariaman

Jumlah Wisatawan	Jumlah wisatawan (orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Domestik	2.675.699	3.099.310	3.320.825	3.925.086	112.278
Mancanegara	687	690	1.735	258	0
Total	2.676.386	3.100.000	3.322.560	3.925.344	112.278

Dari Tabel diatas yang bersumber dari data statistik dapat kita lihat di tahun 2020 jumlah pengunjung turun drastis diakibatkan oleh pandemi covid-19. Selain itu, juga disebabkan oleh banyaknya pengunjung yang tidak tertib dalam memasuki kawasan wisata karena tempat

pos retribusi yang disediakan hanya satu dan kurang efektif karena jarang di jaga sementara jalan alternatifnya banyak sehingga pengunjung bebas keluar masuk kawasan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan pengembangan wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dari segi sektor pariwisata.

Kota Pariaman memiliki wisata bahari berupa pantai dan pulau serta keindahan laut yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk pengembangan tersebut di perlukan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan melakukan pengembangan destinasi kawasan wisata bahari (pantai dan pulau) sebagai berikut yakni melakukan sosialisasi kepada setiap aturan, pandangan dan pola pikir pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat agar mereka paham dan mengerti maksud dan tujuan pemerintah dalam pembangunan objek wisata, libatkan peran aktif masyarakat dalam segala bentuk pembangunan, penataan, dan pengembangan yang berhubungan dengan objek wisata, berikan kepercayaan kepada mereka untuk dapat terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata, penambahan atraksi pariwisata seperti memajang *Gallery Oleh-Oleh Khas Pariaman* seperti makanan tradisional dan hasil kerajinan di sepanjang jalan dekat pantai atau tempat wisata dan pemajangan brosur informasi pariwisata disepanjang pintu masuk kawasan wisata, Pelatihan Sapta Pesona yaitu konsep pembagunan pariwisata yang bersih, indah, tertib, aman, kenangan dan ramah tamah.

Diketahui sebelumnya tidak pernah ada biaya masuk ke objek wisata Kota Pariaman. Keputusan penarikan retribusi ini bertujuan agar dapat membatasi jumlah wisatawan yang masuk selama masa pendemi sekaligus dapat

meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga yang implementasinya telah dilaksanakan sejak Juli 2020 melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang menetapkan adanya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan jenis fasilitasnya termasuk retribusi pemakaian lokasi wisata yaitu retribusi yang di bebankan kepada pedagang yang berjualan. Kenyataannya selama ini Retribusi Daerah merupakan sumber PAD yang di andalkan oleh Pemerintah Daerah, mengingat objek dari Retribusi Daerah sangat luas dan mudah di terapkan mengingat Kota Pariaman yang memiliki potensi wisata berupa pemandangan pantai yang sangat indah dan taman taman yang sejuk dan cukup potensial jika dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di beberapa sektor, misalnya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor penyediaan jasa, yang apabila dikembangkan dengan baik akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sasaran peningkatan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu penulis memilih untuk melaksanakan penelitian ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mengingat pentingnya Implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 tentang pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga maka penulis ingin mengetahui kontribusi retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Pariaman pada tempat rekreasi terhadap pengembangan objek wisata di Kota Pariaman.

Dengan mengkaji permasalahan-permasalahan penelitian seperti telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman?
2. Mengapa Pentingnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman?

TELAAH LITERATUR

Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan menurut George Edward III dimana pembentukan kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan

Tahapan Kebijakan

Adapun tahapan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini dalam proses ini ada ruang untuk memaknai masalah publik dan agenda publik yang perlu di perhitungkan. Jika sebuah isu menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan lokasi sumber daya publik yang lebih dibandingkan isu lain.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative pilihan kebijakan yang ada.

3. Legitimasi Kebijakan

Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti kedaulatan pemerintah.

4. Evaluasi

Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis menggunakan teori George Edward III dimana pembentukan kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Winarno bahwa : implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak di persiapkan dan di rencanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi suatu tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana pun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan kalau kebijakannya tidak di rumuskan dengan baik apa yang menjadi

tujuan dari kebijakan juga tidak bisa di capai. Untuk itu rumusan kebijakan dan implementasi harus di persiapkan dan di rencanakan dengan baik. ". Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi. (Budi : 2004)

Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Dan setiap jenis memiliki bagiannya masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis Retribusi Daerah dan bagian-bagiannya:

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum dibagi menjadi 15 bagian yang meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- j. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolah Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 11 bagian yang meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyebrangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kepariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas atau proses meluangkan waktu, jauh dari rumah dalam upaya melakukan

perjalanan (travel), rekreasi, relaksasi dan kesenangan sambil memanfaatkan penyediaan layanan komersial (Eddyono:21). Menurut Yoeti ayarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila : (1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain di luar tempat kediaman orang itu biasa tinggal, (2) tujuan perjalanan semata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di negara yang di kunjungi, (3) semata sebagai konsumen di tempat yang di kunjungi (Utama : 2014). Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

Peraturan Daerah (PerDa)

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1

angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pengertian peraturan daerah yang telah diatur dalam Permendagri dan Undang-Undang pada prinsipnya merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, Pemerintahan Daerah terbagi atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah terdiri atas dua unsur, yakni Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD.

Kepala pemerintah daerah di tingkat provinsi adalah Gubernur, kepala pemerintah daerah di tingkat kabupaten adalah Bupati dan Kepala Daerah di tingkat Kota disebut Walikota. Demikian pula dengan DPRD, di tingkat Provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, yang mana menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu dimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Nana Syaodih 2010:60)

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan observasi dan dokumentasi kepada aparatur Dinas Pariwisata Kota pariaman adalah orang

yang bertanggung jawab dan orang yang langsung berhadapan dengan pedagang kaki lima di lapangan serta aparatur yang berkompeten memberikan data dan informasi. Dan seluruh pedagang di sekitar kawasan wisata dan seluruh pengunjung wisata Kota Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Edward tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dilihat dari:

Komunikasi

Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2019 di komunikasikan kepada publik melalui pengumuman yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman. pemasangan spanduk/baliho, pengumuman secara lisan ataupun tulisan melalui sosial media. Kebijakan ini di sahkan oleh Walikota Pariaman pada tahun 2019 dan kemudian di implementasikan secara maksimal pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid19 yang bertujuan untuk mengontrol jumlah pengunjung sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman.

Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan penarikan retribusi masuk kawasan wisata Kota Pariaman di lakukan setiap hari dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB. Petugas pemungutan retribusi ini diberikan wewenang penuh kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman yang di bantu oleh petugas keamanan seperti TNI/POLRI Dan Satpol PP. Penarikan retribusi Pariwisata Kota Pariaman berada pada 8 titik objek wisata kota pariaman diantaranya Pantai Sunur, Pantai Binansi, Pantai Kata, Pantai Gandorhah, Pulau Angso Duo, Talao Pauh, Pantai Cermin dan

Pantai Apar yang masing-masing di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung seperti pos retribusi dan mesin *scan* e-Tiket dalam proses implementasi perda ini.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Sikap pelaksanaan atau petugas penarikan retribusi masuk kawasan wisata Kota Pariaman sangat ramah terutama dalam melayani pengunjung. Adapun petugas keamanan yang selalu berpatroli dan mengontrol keadaan di sekitar kawasan wisata Kota Pariaman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk terus berkunjung ke Kota Pariaman.

Struktur Birokrasi

Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi TEMPAT Rekreasi Dan Olahraga merupakan perubahan kedua dari Perda Nomor 4 Tahun 2013 yang berisi tentang besaran dan tarif masuk kawasan wisata Kota Pariaman.

Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2019 ini disahkan oleh Walikota Pariaman dan diberikan wewenang penuh kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman sebagai petugas atau pelaksana kebijakan tersebut yang di *backup* oleh petugas keamanan.

Berdasarkan poin di atas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang dilihat dari Teori Edward yang terdiri dari empat faktor yaitu; (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi; dikatakan sudah berhasil. Namun keberhasilan tersebut terdapat kendala seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung yang suka menerobos pos retribusi, kecurangan ABK ke pulau yang tidak membayar retribusi kepada petugas serta beroperasinya kapal-kapal yang tidak resmi oleh masyarakat setempat yang

tidak memenuhi standar keselamatan penumpang.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan penambahan berkala anggota petugas retribusi agar tidak keteteran saat pengunjung ramai, melakukan razia kapal yang tidak resmi serta memberikan peringatan berupa sanksi kepada awak kapal yang tidak patuh membayar retribusi kepada petugas.

Pentingnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman

1. Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman.

Kota Pariaman sangat sukses dalam pengembangan pariwisatanya, walaupun masih dalam pandemi Covid-19, dan ini terbukti dengan tetap tingginya minat dan kunjungan wisatawan ke kota yang terkenal akan budaya tabuik ini. Untuk modal dalam sektor pengembangan wisata di Kota Pariaman dan mengikuti *trend* kekinian, dan juga melalui berbagai foto dan video yang kita unggah di berbagai media sosial sebagai promosi, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman menggunakan strategi 3A dan 3K. Dimana 3A tersebut adalah Akseibilitas, Amenitas, dan Atraksi, dan 3K adalah Komitmen Pimpinan, Kreatif Inovasi, dan Kerjasama Pentahelix. Melalui strategi ini tidak hanya sektor pariwisata semakin berkembang, namun akan berdampak baik untuk perekonomian masyarakat (UMKM), sambil menikmati atraksi wisata, wisatawan juga sekaligus menikmati oleh-oleh khas Pariaman, dan dengan strategi dan inovasi yang dilakukannya, telah banyak daerah yang melakukan *study tour* ke Kota Pariaman.

Mengingat pemerintah Kota Pariaman terus bersinergi dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk mengembangkan destinasi pariwisata

sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka peran Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pengembangan objek wisata Kota Pariaman sangat signifikan terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan jumlah PAD menjadi solusi terkait masalah anggaran perawatan ataupun pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata tanpa halangan. Hal tersebut menjadi perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman terus mengalami peningkatan Dalam sektor pariwisata selama dua tahun terakhir.

Tabel 2
Laporan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pariaman

Tahun	Retribusi tempat rekreasi	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah penerimaan PAD
2019	Rp 328.380.000,-	Rp 85.200.000,-	Rp 413.580.000,-
2020	Rp 330.850.000,-	Rp 44.400.000,-	Rp 375.250.000,-
2021	Rp 1.029.956.000,-	Rp 41.500.000,-	Rp 1.071.456.000,-

2. Untuk Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman.

Dalam pengembangan wisata Kota Pariaman sedikitnya ada 5 inovasi yang telah dikembangkan oleh Disparbud Kota Pariaman dalam 2 tahun terakhir, atau masih dalam Pandemi Covid-19, yaitu:

- 1) Aplikasi SIPAMAN (Sistem Pariwisata Pariaman) yaitu Aplikasi untuk pelayanan pariwisata bagi pengunjung (*one stop tourism information*) berbasis web dan android, sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui destinasi wisata di Kota Pariaman, yang juga dilengkapi dengan Google Maps, yang dapat mengarahkan wisatawan ke tempat wisata atau destinasi yang diinginkan.
- 2) STIB (Sekolah Tinggi Ilmu Beruk), yang telah terkenal sampai mancanegara.

- 3) Lomba Video Kreatif, baik tingkat Desa/Kelurahan dan umum untuk Kota Pariaman.
- 4) Mempunyai *Team Creative* yang bertugas promosi melalui medsos, baik foto, video dan flyer tentang Destinasi dan event Kota Pariaman.
- 5) Event PCE (Pariaman *Culture Everyweek*), berupa penampilan seni budaya tradisional dan kreasi oleh Pelajar SD, SMP sampai SMA/SMK, yang diadakan di objek-objek wisata Kota Pariaman, setiap Sabtu sore.

Penutup

1. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan Perda Nomor Tahun 2019 yang berisi tarif dan besaran retribusi masuk kawasan wisata Kota Pariaman yang disahkan oleh Walikota Pariaman dengan pelimpahan wewenang kepada Dinas Pariwisata Kota Pariaman sebagai petugas pelaksana kebijakan. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah Kota Pariaman kepada publik melalui pemasangan spanduk/baliho, atau pengumuman secara lisan dan tulisan di media sosial. Para implementor seperti Dinas Pariwisata sebagai petugas pelaksana selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung. Penarikan retribusi bagi pedagang berupa pembayaran sewa yang selalu dibayarkan secara langsung ke kantor Dinas Pariwisata untuk pemakaian lokasi kawasan wisata. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pengembangan objek wisata Kota Pariaman sudah berhasil namun demikian masih ada beberapa kendala dalam kepatuhan para implementer

seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung dengan menerobos masuk tanpa membayar retribusi. Hal ini terus menjadi upaya pemerintah Kota Pariaman untuk terus bersinergi dengan cara melakukan penambahan anggota petugas penarikan retribusi dalam meminimalisir pelanggaran.

2. Pentingnya Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman sangat signifikan terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman yang menjadi solusi terkait masalah anggaran perawatan ataupun pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata tanpa halangan. Kemudian dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman, Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2019 sedikitnya ada 5 inovasi yang telah dikembangkan oleh Disparbud Kota Pariaman dalam 2 tahun terakhir, atau masih dalam Pandemi Covid-19, yaitu: aplikasi SIPAMAN (Sistem Pariwisata Pariaman), STIB (Sekolah Tinggi Ilmu Beruk), Lomba Video Kreatif, mempunyai tim kreatif dalam media promosi, dan terakhir Event PCE (*Pariaman Culture Everyweek*).

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, Yudi, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan*, Bandung: Alfabeta
- Eddyono, Fauziah, 2021. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Karmanis, Karjono, 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Semarang: CV Pilar Nusantara
- Lexi j. Maleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwanto, Erwan Agus, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*:

Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media

- Roflin, Eddy dkk, 2021, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul, 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2004 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media
- Tahir, Arifin. 2015, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alvabeta CV
- Utama, I Gusti Bagus Ray, 2014. *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Labaeni, P. Rahmat, dkk, 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah*, JAP. No. 31. Vol III. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Fitri, A., & Frinaldi, A. (2019, August). Wali Nagari women's leadership style in the development of nagari government in Nagari Tigo Balai, Matur sub-district, Agam regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 314, No. 1, p. 012045). IOP Publishing.
- Fitri, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal El-Riyasah*, 10(1), 57-73.
- Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 90-103.

Fitri, A., Musri, M., & Syahril, I. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55-65.